

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA ANAK
YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RIZKY RAMADHANI

02011381722339

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rizky Ramadhani
NIM : 02011381722339
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA ANAK
YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 25 Maret 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP: 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H. M.S
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rizky Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722339
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 2 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Rizky Ramadhani

NIM. 02011381722339

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“WHEN LIFE KNOCKS YOU DOWN, GET UP, AND TURN BACK TO ALLAH. WHEN LIFE PUTS YOU IN HIGHER POSITION, KNEE DOWN, AND TURN BACK TO ALLAH”

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Orang tua dan Keluarga**
- **Sahabat-sahabat**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Di Eksploitasi Secara Ekonomi”**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti S. H., M. Hum. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis mengharapkan semoga materi yang dituangkan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Palembang,

2021



Rizky Ramadhani

NIM. 02011381722339

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.


Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S. H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
6. Ibu Vera Novianti, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan.
10. Bapak Robert B. Triyana S.Sos M.Si (Asistensi Bidang Trafficking Komisi Perlindungan Anak Indonesia), beserta seluruh staf yang telah bersedia penulis dalam memberikan data-data dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua serta kakak saya, yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya sebagai wadah terbaik untuk mendapatkan pengalaman organisasi selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis harap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum.

Palembang, 2021



Rizky Ramadhani
NIM. 02011381722339

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Pemidanaan.....	8
2. Teori Penerapan Hukum.....	9
3. Teori Viktimologi.....	10
4. Teori Perlindungan Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14

2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Penarikan Kesimpulan.....	18
7. Sistematika Penulisan...../.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Anak memiliki peran yang strategis dan juga memiliki sifat khusus, memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dari tahun ke tahun di Indonesia semakin marak kejahatan eksploitasi terhadap pekerja anak, baik itu pekerja anak yang di eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual. Anak kerap kali dimanfaatkan untuk kegiatan mengemis, berjualan, menjadi buruh pabrik, asisten rumah tangga, hingga menjadi pelacur oleh orangtua mereka sendiri maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masih banyak perusahaan serta pihak-pihak tertentu yang mempekerjakan anak diluar batas wajar seperti kerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga anak tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar, bermain, beristirahat dan bersosialisasi dengan anak seusianya. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Secara umum, pelaksanaan penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaturan dari tindak pidana eksploitasi terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak pekerja yang di eksploitasi secara ekonomi. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak pekerja yang di eksploitasi secara ekonomi masih belum maksimal karena adanya hambatan seperti anggaran yang terbatas, sulit menemukan data korban, anak tidak berani melapor, masyarakat tidak begitu peduli, serta cakupan wilayah yang begitu luas sehingga mempersulit pihak berwenang untuk mengatasi masalah eksploitasi terhadap anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Eksploitasi Ekonomi.*


Palembang, 2021

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP: 196802211995121001

Diketahui Oleh
Kepala Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP: 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sumber daya manusia dan juga sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak mempunyai peran yang penting, memiliki sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan demi rangka menjamin pertumbuhan serta perkembangan mental, fisik, dan sosial secara seimbang. Sebagai ciptaan Tuhan, anak mempunyai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.¹ Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa²

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹ Bryan Roberto Mahulae, Pujiyono, AM. Endah Sari, “ *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No. 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No. 1416 K/Pid/2015* “ Diponegoro Law Journal, 2017, hlm.1-2, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15543&ved=2ahUKEwjC3KOy4eDrAhVDgOYKHVcfCVwQFjAAegQIAxAB&usq=AOvVaw1GecVo3RzoW4P1F0m6s_zz diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, Pukul 11:25 WIB.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 L.N. Tahun 2014/No. 297, Psl. 1 ayat 2

Kejahatan terhadap anak di dalam masa Pandemi Covid-19 semakin melonjak, mulai dari prostitusi hingga eksploitasi yang melibatkan anak-anak terus terjadi setiap harinya dan menjadi keprihatinan bersama. Apabila dilihat dari data (KPAI) per tanggal 31 Agustus 2020, anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan anak korban eksploitasi berjumlah 88 kasus. Didominasi oleh anak korban eksploitasi pekerja anak sebanyak 18 kasus, anak korban prostitusi sebanyak 13 kasus, dan selebihnya anak korban perdagangan, anak korban adopsi *illegal*, anak korban eksploitasi seks komersial dan anak sebagai pelaku rekrutmen seks komersial anak atau prostitusi.³

Eksplorasi ekonomi maupun seksual terhadap anak dengan maksud tujuan untuk memperoleh keuntungan adalah perilaku yang tidak baik dan tentu saja bertentangan dengan undang-undang karena hal tersebut telah mengambil hak-hak dasar anak seperti mendapat kasih sayang dari keluarga, mendapat pendidikan yang memadai, serta tempat bermain yang sesuai. Alasan utama masih marak terjadinya eksploitasi anak adalah faktor ekonomi dari keluarga menengah kebawah. Pendapatan yang tidak sepadan dan tingkat kebutuhan yang tinggi memaksa serta menuntut anak untuk menolong orangtua mereka demi memenuhi keperluan sehari-hari.⁴ Keluarga yang mempunyai latar belakang motif ekonomi rendah yang pada akhirnya memobilisasi anak-anak mereka menjadi pekerja demi memenuhi perekonomian keluarga. Dalam titik ini maka muncul kecondongan

³ Redaksi, *Waspada! Eksploitasi Anak Di Masa Pandemi Meningkat, KPAI Minta Keluarga Awasi*, 2020
<https://www.google.co.id/amp/s/nusadaily.com/metro/waspada-eksploitasi-anak-di-masa-pandemi-meningkat-kpai-minta-keluarga-awasi.html%3famp> diakses pada 13 November 2020 Pukul 19:8 WIB

⁴ Kurniawan Adi Santoso, *Perang Terhadap Eksploitasi Anak*, 2016,
<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/37028-perang-terhadap-eksploitasi-anak> diakses pada 13 November 2020 Pukul 19:23 WIB

anak yang berganti peran, yang dahulunya hanya sekedar untuk menolong menjadi pencari nafkah utama. Faktor ekonomi rendah juga dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap orangtua yang menjadikan anaknya sebagai pekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari seperti menjadi seorang pengemis, penjual koran, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pelayan toko pramusaji, dan pekerjaan lainnya yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak⁵

Pada tahun 2019 Indonesia menjadi salah satu penghasil kelapa sawit yang paling besar dengan perkiraan 51.44 juta ton. Akan tetapi, angka tersebut tidak sesuai dengan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia karena ditemukan anak yang dieksploitasi sebagai buruh dalam industri kelapa sawit. Padahal pada Pasal 68 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berisi kalau “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Meskipun diperbolehkan, anak tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti memiliki usia diatas 14 tahun, mendapatkan izin dari orangtuanya, memiliki jam kerja dibawah tiga jam dan harus memiliki jaminan untuk kesehatan serta keselamatan kerja. Ada beberapa aduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat mengatakan jika anak yang bekerja tersebut diperlakukan dengan upah dan waktu yang tidak sesuai. Badan PBB yang mengatasi masalah anak-anak yaitu UNICEF mengatakan ada kurang lebih 5 juta anak yang hidup di Indonesia baik sebagai buruh kelapa sawit maupun sebagai pekerja. Anak-anak itu

⁵ *Ibid*

banyak yang menjadi pekerja kernet, memetik kelapa sawit, hingga menjadi buruh di perkebunan. Dari laporan tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa anak yang bekerja sebagai buruh masih ada dan tersebar luas.⁶

Selain dijadikan sebagai pekerja buruh, belakangan ini banyak bermunculan artis cilik di stasiun televisi. Sebagai aktris yang sering muncul di media, anak tersebut kerap tampil menggunakan dandanan wajah yang tidak sesuai dengan umurnya serta baju yang seharusnya dipakai oleh orang dewasa. Banyak dari mereka juga memiliki jam siaran yang melanggar ketentuan undang-undang. Pada 2014 Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pernah menyoroti kemunculan para artis cilik di stasiun televisi yang memiliki siaran syuting lebih dari tiga jam dimana hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Anak berprofesi sebagai artis sering dikatakan sebagai suatu bentuk pengembangan bakat, akan tetapi sebenarnya itu hanyalah sebagian kecilnya saja karena yang paling terlihat adalah kalau aktris cilik itu bekerja demi memperoleh upah atas pekerjaannya . Seharusnya sebagai orangtua, mereka kasihan kalau melihat anak mereka bekerja di siang dan malam hari sebagai selebriti yang penuh dengan aktivitas karena disisi lain sebenarnya mereka tidak selayaknya anak pada umumnya sehingga hak dasar anak itu menjadi tidak terpenuhi.⁷ Seringkali orangtua dan juga para pelaku industri tidak

⁶ Mochammad Wahyu Ghani, *Di Tengah Pesatnya Industri Kelapa Sawit Di Indonesia, Eksploitasi Buruh Anak Masih Terjadi*, 2020, <https://www.google.co.id/amp/s/theconversation.com/amp/di-tengah-pesatnya-industri-kelapa-sawit-di-indonesia-eksploitasi-buruh-anak-masih-terjadi-141611> diakses pada 13 November 2020 Pukul 20:18 WIB

⁷ Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani, “ *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis* “, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2189&ved=2ahUKEwiorSr24uDrAhV1lLcAHXUdDUwQFjAAeg>

memiliki kesadaran bahwa mereka telah secara tidak sengaja melakukan eksploitasi anak. Para pihak dari industri bisa saja dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana maksimal 10 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp 200.000.000.

Dalam aturan hukum nasional maupun hukum internasional, perlindungan terhadap anak sebenarnya sudah diakui dan juga dijamin keberadaannya. Demi terjaminnya pertumbuhan serta perkembangan anak maka pada dasarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Perhatian dan perlindungan yang diberikan untuk anak agar dapat terpenuhi haknya adalah faktor penting karena anak merupakan manusia muda yang lugu, serta memiliki kebutuhan khusus”.⁸ Semua pihak seharusnya melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap pekerja anak dibawah umur dari tindak pidana eksploitasi, bukan hanya aparat penegak hukum akan tetapi orang-orang terdekat yang sering berkomunikasi dengan anak juga harus ikut serta. Sebagai pihak terdekat anak di dalam keluarga, orangtua semestinya memberikan perhatian dan perlindungan yang besar mengenai keberadaan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, masyarakat dan aparat penegak hukum juga harus memastikan kalau perlindungan terhadap pekerja anak berjalan dengan maksimal serta pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketentuan pidana yang dibentuk memang telah ada namun masih memiliki kekurangan, baik dalam isi pasal yang

QIAxAB&usg=AOvVaw0C5yA3A zsw1QAaTXzeUajY diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 20:25 WIB

⁸ M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

mengaturnya ataupun dalam penerapan undang-undangnya. Hal tersebut yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut lantas penulis sadar akan betapa penting dan menarik permasalahan tentang anak untuk dibahas lebih lanjut pada skripsi yang berjudul: “ UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI “.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi terhadap anak menurut hukum positif indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang di eskploitasi secara ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan dari tindak pidana eksploitasi terhadap anak menurut hukum positif indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang di eksploitasi secara ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat atas ditulisnya skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini merupakan suatu pengembangan untuk menyalurkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah, serta penalaran dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum pidana khususnya mengenai masalah perlindungan anak. Penulis juga berharap dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi serta masukan untuk pembentuk undang-undang dalam memutuskan suatu kebijakan yang dijadikan upaya untuk menanggulangi banyaknya ketidakadilan yang dilaksanakan oleh oknum tertentu kepada anak.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi bagi pembaca baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai masalah tindak pidana eksploitasi terhadap anak serta untuk memberikan saran dan juga masukan untuk pemerintah agar dapat segera mengangkat kebijakan yang baik untuk menanggulangi masalah tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam penulisan ini ialah mengenai bagaimana bentuk tindak eksploitasi terhadap anak, penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak pekerja serta upaya perlindungan hukum terhadap anak pekerja yang di eksploitasi secara ekonomi ditinjau melalui

perspektif hukum pidana terkait tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang diatur didalam KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang lain yang memungkinkan.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan sebuah penelitian harus memerlukan kerangka teoritis seperti yang diungkapkan oleh Ronny H. Soemitro. Ia mengatakan apabila ingin memberikan landasan yang baik untuk setiap penelitian harus diiringi dengan gagasan yang teoritis pula.⁹

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan ialah teori yang dijadikan negara sebagai sebuah dasar untuk dikenakan tindakan yang sifatnya memberi efek jera serta penderitaan bagi pelakunya. Umumnya teori pidanaan dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa pidana akan dijatuhkan apabila seseorang berbuat suatu kejahatan. Pidana dijadikan sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang berbuat kejahatan sehingga dasar pbenarannya terletak kerana adanya kejahatan itu sendiri.¹⁰

Teori retributivisme digunakan untuk mencari dasar hukuman

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998, hlm. 37

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita: Jakarta, 1993, hlm. 26

dengan cara melihat kepada masa lalu, yaitu memfokuskan argument kepada tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam teori ini, pelaku tindak pidana harus menerima hukuman karena kesalahan yang ia perbuat. Hukuman dijadikan retribusi yang adil untuk kerugian yang telah diakibatkan.

b. Teori Relatif atau Teori Teleologi

Teori ini menjelaskan kalau pembedaan tidak dijadikan sebagai pembalasan untuk kesalahan yang diperbuat oleh pelaku melainkan sebagai alat untuk mendapatkan tujuan yang berguna demi menjaga masyarakat menuju ketentraman masyarakat. Sanksi dititik beratkan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah supaya seseorang tidak melakukan tindak pidana kejahatan.¹¹

c. Teori Gabungan

Teori ini melandaskan pidana kepada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dua alasan tersebut dijadikan dasar bagi pengenaan pidana. Teori ini dibagi atas 2 golongan, yaitu¹² :

- (1) Teori gabungan yang lebih mengedepankan pada pembalasan namun pembalasan tersebut dilarang melebihi batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib di masyarakat.

¹¹ *Ibid*, hlm. 27

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2008, hlm. 162

(2) Teori gabungan yang lebih mengedepankan perlindungan tata tertib masyarakat namun penderitaan atas dijatuhkannya pidana dilarang melebihi dari apa yang diperbuat oleh pelaku.

2. Teori Penerapan Hukum

Barda Nawawi Arief menyatakan Penerapan Hukum Pidana adalah isi dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Penerapan hukum pidana atau tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakan serta menerapkan perundang-undangan yang sudah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Saat melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum wajib berpegang erat dengan nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini biasa disebut dengan tahap yudikatif.¹³

Menurut G P. Hoefnagels, penerapan hukum pidana adalah peanggulangan kejahatan yang memiliki 2 hal penting, seperti pendekatan penal dan pendekatan non penal. Apabila menempuh pendekatan yang kesatu memiliki pengertian yaitu penyelesaian kejahatan dilaksanakan dengan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu dimana hukumannya yang berupa pidana dijadikan jalan untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu norma-norma sosial diharapkan bisa didirikan oleh sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan norma yang telah diatur. H. L. Packer mengatakan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm. 77

ada beberapa alasan kenapa penggunaan hukum pidana itu diperlukan untuk menanggulangi tindak kejahatan, yaitu :¹⁴

- a. Sanksi pidana dibutuhkan karena tanpa pidana masyarakat akan kesulitan hidup baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
- b. Sanksi pidana ialah sarana paling baik yang kita miliki dan berfungsi untuk melawan kejahatan besar serta ancaman darurat.
- c. Sanksi pidana adalah sebagai penjamin utama dan suatu saat merupakan pendesak utama dari keleluasaan yang dilakukan oleh manusia. Apabila pidana dipakai secara benar dan manusiawi maka ia menjadi suatu penjamin. Akan tetapi apabila ia digunakan secara sembarangan dan secara paksa maka ia merupakan suatu pengancam.

Dalam pernyataan di atas, Sudarto berkata kalau pidana merupakan satu dari banyak sanksi dan memiliki tujuan menegakkan norma-norma serta pelanggaran norma yang ada di masyarakat akan menyebabkan perasaan kurang enak yang dituangkan atas pemberian sanksi itu.¹⁵

3. Teori Viktimologi

Viktimologi bermula dari bahasa latin yaitu *victima* dan *logos*. *Victima* ialah korban dan *logos* ialah ilmu. Secara terminologis, viktimologi merupakan studi yang mengkaji mengenai korban, pemicu timbulnya korban serta akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 77

¹⁵ *Ibid*, hlm. 77

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010, hlm. 43

Viktimologi memiliki 3 fase. Awalnya, viktimologi mengkaji tentang korban kejahatan atau fase ini biasa disebut dengan penal (*special victimology*). Lalu fase selanjutnya, yaitu biasa disebut sebagai fase *general victimology* yang berarti viktimologi bukan hanya mempelajari tentang korban kejahatan akan tetapi tentang korban kecelakaan juga.¹⁷ Pada fase terakhir, yaitu biasa disebut sebagai *new victimology* yang berarti viktimologi telah memiliki perkembangan yang lebih luas lagi seperti mempelajari tentang korban yang menyalahgunakan kewenangan dan hak asasi manusia.¹⁸ Pengertian Viktimologi menurut J.E. Sahetapy adalah disiplin atau ilmu yang mempelajari tentang persoalan korban dari semua aspek, lalu pengertian Viktimologi menurut Arief Gosita ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari banyak aspek dan berhubungan dengan korban di berbagai bidang kehidupannya. Viktimologi memiliki definisi mengenai korban suatu kejahatan karena akibat kelakuan manusia dan dapat memicu penderitaan fisik, sosial, dan mental.¹⁹ Viktimologi memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pengertian akan peran korban serta ikatan korban dan pelaku serta memberikan keyakinan kalau setiap orang memiliki hak untuk mengathui bahaya yang akan mereka hadapi yang berhubungan dengan pekerjaannya, lingkungannya, serta profesinya. Cara pandang tidak akan lepas dari viktimologi jika berbicara mengenai korban kejahatan. Dalam viktimologi juga bisa mengetahui beraneka macam faktor yang berhubungan erat dengan korban seperti apa saja aspek pemicu timbulnya kejahatan, bagaimana bisa orang bisa menjadi korban, cara

¹⁷ *Ibid*, hlm 43

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo: Jakarta, 1993, hlm. 228

¹⁹ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco: Bandung, 1995, hlm. 158

menanggulangi timbulnya korban kejahatan serta hak dan kewajiban korban kejahatan.²⁰

4. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa ahli yang menjabarkan mengenai teori perlindungan hukum, yaitu Satjipto Raharjo, Fitzgerald, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

- a. Fitzgerald mengartikan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat karena pada dasarnya perlindungan demi kepentingan-kepentingan khusus bisa dilaksanakan melalui cara seperti kepentingan lain pihak yang dibatasi. Kepentingan hukum berarti menangani hak serta kebutuhan manusia, atau dengan kata lain hukum mempunyai kuasa yang paling tinggi dalam memutuskan kebutuhan manusia yang memang butuh diatur serta dilindungi. Perlindungan hukum juga perlu memantau hierarki, seperti perlindungan hukum itu timbul melalui semua peraturan dan ketetapan hukum yang dikasih dari masyarakat dan merupakan kesepakatan masyarakat itu sendiri yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan perilaku antar masyarakat dan antar satu orang dengan pemerintah.²¹
- b. Sajipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum merupakan menyalurkan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 33

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 53

oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan untuk masyarakat supaya mereka bisa menikmati hak yang diberikan oleh hukum.²²

- c. Phillipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum merupakan gerakan dari pemerintah dan memiliki sifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif memiliki tujuan mengantisipasi timbulnya suatu perkara, dan mengarahkan pemerintah untuk memiliki sikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa serta cara menanganinya pada lembaga peradilan.²³
- d. Lily Rasjidi mengartikan bahwa hukum memiliki fungsi mewujudkan perlindungan yang bukan hanya adaptif dan fleksibel, akan tetapi prediktif dan juga antipatif.²⁴

Melalui penjelasan beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan kalau perlindungan hukum berarti skema dari bagaimana fungsi hukum bertindak demi meraih tujuan-tujuan hukum seperti, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum yang serasi dengan norma hukum, baik bersifat preventif atau represif, secara tertulis maupun tidak demi rangka menjalankan peraturan hukum.

G. Metode Penelitian

²² *Ibid*, hlm. 69

²³ *Ibid*, hlm. 54

²⁴ Lily Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya: Bandung, 1993, hlm. 118

Metode Penelitian merupakan langkah-langkah yang sistematis dan logis guna menelusuri data-data yang mempunyai kaitan dengan topik tertentu agar dapat diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan terakhir mencari cara untuk mencegahnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah normatif, yang berarti suatu penelitian yang dilaksanakan melalui upaya mengkaji perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak, baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang lainnya.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Adapun pengertian dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

²⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press: Malang, 2009, hlm. 94

Pendekatan perundang-undangan memiliki fungsi untuk mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan atau tema hukum yang sedang dijumpai. Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan cara menelaah konsistensi serta kesamaan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.²⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Memberikan cara pandang analisa mengenai penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau melalui aspek hukum yang melatarbelakanginya, juga bisa ditinjau melalui nilai yang terdapat dalam konsep-konsep hukum yang digunakan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang memiliki kaitan dengan penormaan pada suatu peraturan perundang-undangan apakah sudah sama dengan ruh yang berada dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²⁷

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Penelitian yang dilakukan menggunakan faktor sosial akan tetapi tetap dibatasi melalui batasan-batasan dalam melakukan penelitian

²⁶ Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum,* 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 16.07 WIB.

²⁷ Syaiful Anam & Partners, *Ibid.*

hukum. Penggunaan pendekatan ini juga melihat perilaku masyarakat dalam proses interaksi didalamnya.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Pada umumnya didalam penulisan penelitian, data yang diperoleh dibedakan menjadi data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang didapat langsung melalui masyarakat biasa disebut data primer sementara data yang didapat melalui bahan-bahan pustaka biasa disebut data sekunder.²⁹ Data yang dipakai didalam penulisan ini ialah data sekunder dan data primer. Yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari wawancara atau interview secara langsung kepada narasumber dan responden. Sumber data diperoleh melalui kegiatan wawancara di lapangan mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak pekerja yang di eksploitasi secara ekonomi.³⁰

²⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Belajar:Yogyakarta, 2013, hlm. 26

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta, 2011, hlm. 12

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2003, hlm. 113

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah kajian pustaka yang meliputi dokumen-dokumen legal, peraturan perundang-undangan, buku perpustakaan, artikel, karya ilmiah, ataupun dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian ini. data sekunder memiliki 3 bagian, seperti :³¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan telah ditentukan oleh pihak yang berwajib. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- ii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- iii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh jurnal hukum, ahli hukum, yurisprudensi, pendapat sarjana, serta

³¹ *Op.Cit*, hlm. 13

hasil simposium mutakhir yang berhubungan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi arahan dan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus wikipedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini menggunakan Studi kepustakaan (*library research*) dan Wawancara. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melaksanakan penelusuran dan menelaah bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, internet, surat kabar, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini³², sementara Wawancara dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan dengan langsung menentukan narasumber agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang akan dipakai dalam menganalisis data yang diperoleh ialah metode analisis deskriptif kualitatif, yang berarti menganalisis data

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit*, hlm. 52

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan masalah-masalah lalu diuraikan ke dalam bentuk kalimat.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini menggunakan metode secara deduktif, yang berarti penarikan kesimpulan dari penjabaran fakta yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki 4 bab yang disusun secara sistematis yang setiap babnya memiliki kaitan satu sama lainnya sehingga membentuk suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Bab I berisi pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka:

Bab II berisi tinjauan pustaka, penulis menjabarkan tinjauan umum mengenai profesi artis, pengertian anak, pengertian tindak pidana, tinjauan umum mengenai eksploitasi anak, serta tinjauan yang lainnya.

Bab III Pembahasan:

Bab III berisi pembahasan, di dalam bab ini penulis akan membahas dan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan bentuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak menurut hukum positif di indonesia, penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap profesi artis dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak serta bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai artis.²²

Bab IV Penutup:

Bab IV berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis. Dalam bab ini juga akan diberikan lampiran mengenai undang-undang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradya Pamita: Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo: Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditiya Bakt: Bandung.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

H. E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco: Bandung.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya: Bandung.

M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press: Malang.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal Ilmiah:

Bryan Roberto Mahulae, Pujiyono, AM. Endah Sari, 2017, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No. 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No. 1416 K/Pid/2015 “ Diponegoro Law Journal, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15543&ved=2ahUKEwjC3KOy4eDrAhVDgOYKHVcfCVwQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1GecVo3RzoW4P1F0m6s_zz

Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani, 2017, “ Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis “, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.unt-ag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2189&ved=2ahUKEwiorSr24uDrAhV1ILcAHXUdDUwQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0C5yA3Azsw1QAaTXzeUajY>

Internet:

Celebrity, 2014, *Dieksploitasi, Arumi Bachsin Adukan Ibunya Sendiri Ke Komnas Anak*, <https://www.google.co.id/amp/s/celebrity.okezone.com/amp/2014/08/11/535/1022677/dieksploitasi-arumi-bachsin-adukan-ibunya-sendiri-ke-komnas-anak> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 16.10 WIB

Liputan6, 2010, *Arumi Bachsin Laporkan Ibunda Ke Polisi*, <https://m.liputan6.com/showbiz/read/307460/arumi-bachsin-laporkan-ibunda-ke-poli> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 16.35 WIB

Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum*, 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 16.07 WIB

